

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk hidup termulia di bandingkan dengan makhluk hidup yang lainnya. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu samalain, saling berinteraksi hingga timbul rasa saling menyayangi, mencintai dan berkeinginan untuk hidup bahagia serta memperbanyak keturunan dengan melangsungkan perkawinan.

Indonesia di kenal dengan beranekaragam adat, budaya serta agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Budaya perkawinan yang beranekaragam serta aturan di dalam nya tidak lepas dari pengaruh agama, kepercayaan dan pengetahuan dari para masyarakat serta para pemuka agama yang ada dalam lingkungan di mana masyarakat itu berada.

Perkawinan di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan masing-masing, antara lain : perkawinan menurut agama kristen, agama katolik, agama islam, agama hindu dan agama budha. Kelima agama tersebut adalah agama yang diakui pemerintah indonesia, selain cara perkawinan menurut kelima agama tersebut, perkawinan dalam hukum adat juga berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci yaitu satu ikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan ajaran Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan keluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama

masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut oleh kedua calon mempelai beserta keluarga dan kerabatnya.

Jadi perkawinan dalam arti jasmani dan rohani berarti suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja didunia tetapi juga diakhirat, bukan saja lahiriah tetapi juga batiniah. Perkawinan adalah suatu tahap yang dilaksanakan untuk menyatuhkan dua insan yang berbeda antara seorang pria dan seorang wanita menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebagai suami istri.

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat menciptakan kehidupan berkeluarga yang bahagia, saling menyayangi dan mendukung. Sehingga terwujudnya ketenangan dan kenyamanan bagi pasangan suami istri dan anak-anak atau bagi seluruh anggota keluarga.

Perkawinan disahkan oleh pemerintah dan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku pada pasangan calon suami istri. Di Indonesia, secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 didalamnya diatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta

akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian dan ketenuan-ketentuan lainnya.

Pasal 1 dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 disebutkan: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esia.¹ Pasal 2 ayat (1) perkawinan sah adalah perkawinan yang berlandaskan hukum perkawinan Nasional, yaitu perkawinan yang di laksanakan menurut tata tertip aturan hukum yang berlaku dalam agama untuk masing-masing agama berarti hukum masing-masing dianut oleh kedua mempelai.

Maksud dari masing-masing hukum agama dan kepercayaan itu termaksud ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan dalam undang-undang ini. Jadi mereka yang beragama islam maka yang menentukan sah tidaknya perkawinan itu adalah ketentuan-ketentuan hukum islam, hal yang sama juga terdapat dalam agama lain yaitu hukum agama yang menjadi dasar pelaksanaan suatu perkawinan.

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka suatu perkawinan bisa dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dicatat dikantor urusan agama.(KUA) bagi mereka yang beragama islam dan dikantor pencatatan sipil bagi mereka yang Non muslim.

¹M.Yusuf, "Dampak perceraian orang tua terhadap anak," *Jurnal Al-Bayan*, Vol.20,NO.29 januari - Juni 2014 Hlm 34.

Menurut hukum agama islam perkawinan adalah “Akad” (perikatan) antara wali wanita calon istri dan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan kabul (diterima) oleh calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.

Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi perkawinan menurut agama islam adalah perikatan antara wali perempuan (calon istri) dengan calon suami, bukan perikatan antara seorang pria dan seorang wanita saja sebagai dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut hukum agama katolik perkawinan adalah ikatan seumur hidup seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang terjadi atas persetujuan kedua belah pihak yang tidak dapat di tarik kembali. Jadi perkawinan menurut agama kristen katolik adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami istri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat di ceraikan.

Menurut hukum agama hindu, perkawinan (Wiwaha) adalah ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan orang tuanya dari neraka yang di langungkan dengan upacara ritual menurut agama hindu Weda Smrti, jika perkawinan tidak di

langsungka dengan upacara menurut hukum hindu maka perkawinan itu tidak sah.

Perkawinan Agama Buddha (HPAB) keputusan Sangha Agung tanggal 1 januari 1977 pasal 1 dikatakan perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri yang berlandaskan cinta kasih (Metta), kasih sayang (karunia) dan rasa sepenanggung (Mudita) dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkati oleh Sanghyang. Adi Buddha atau Tuhan Yang Maha Esia. Para Buddha dan para Bodhisatwa-Mahasatwa, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan agama Buddha (pasal 2 HPAB).

Pengertian perkawinan menurut hukum agama diatas maka dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan kedudukan agama sebagai dasar pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal bagi bangsa indonesia. Jika dilihat kembali pengertian-pengertian perkawinan diatas mencerminkan bahwa hukum perkawinan yang dianut masyarakat Indonesia masih di pengaruhi oleh agama-agama yang ada didalam masyarakat yang kemudian masuk kedalam hukum adatnya masing-masing.

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhahan Yang Maha Esa. Hal tersebut diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya itu. Dengan adanya perumusan pasal 2 ayat (1) ini, maka tidak ada perkawinan diluar hukum agamanya dan kepercayaannya.

Perkawinan sah adalah perkawinan yang berlandaskan hukum perkawinan Nasional yaitu perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama. Untuk hukum masing-masing agama berarti hukum masing-masing yang dianut oleh kedua mempelai.

Maksud dari masing-masing hukum agama dan kepercayaan itu termaksud ketentuan Perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan dalam Undang-undang ini.

Misalnya menurut agama Kristen perkawinan beda agama itu tidak sah, karena tidak dilakukan menurut aturan agama Kristen. Dan agama Islam melarang keras setiap orang untuk melaksanakan perkawinan campuran karena tidak sesuai dengan aturan agama Islam.

Dalam pandangan agama Islam, perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang berbeda agama adalah tidak sah. Akan tetapi perkembangan jaman menuntut pada permasalahan baru yaitu perkawinan beda agama, pembahasan tentang perkawinan beda agama di Indonesia merupakan suatu yang rumit.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan beda agama termasuk dalam jenis perkawinan campuran. Adapun perkawinan campuran pada pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 1 GHR mengatakan perkawinan campur adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Di Indonesia, secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.”

Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan diluar Hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal senada diterangkan dalam beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam sebagai berikut: Pasal 4: “Perkawinan

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”.²

Berkaitan dengan perkawinan, belakangan ini sering tersiar dalam berbagai media terjadi perkawinan yang dianggap problematik dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu contohnya adalah perkawinan antara pasangan yang memiliki perbedaan keyakinan (agama) atau sering disebut perkawinan beda agama.

Walaupun perkawinan beda agama dan perkawinan campuran sama sekali berbeda, bukan tidak mungkin pada saat yang sama perkawinan campuran juga akan menyebabkan perkawinan beda agama. Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan beda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak bisa dipungkiri. Pernikahan antara dua mempelai yang berbeda keyakinan bukanlah hal yang sederhana di Indonesia, dimana harus melewati birokrasi, gesekan sosial dan budaya, meski begitu bukan berarti pernikahan dengan perbedaan agama tak bisa diwujudkan di Indonesia.

Sejatinya, berdasar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 para pasangan beda keyakinan dapat meminta penetapan pengadilan. Saat yang sama perkawinan campuran juga akan menyebabkan perkawinan beda agama.

Pasangan tetap dapat memilih menikah dengan ketentuan agama masing-masing. Caranya, mencari pemuka agama yang memiliki persepsi berbeda dan bersedia menikahkan pasangan sesuai ajaran agamanya, misalnya akad

²Nur Asiah “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam” *Jurnal* Vol.10, No. 2 Juli-Desember 2015, Hlm.208-209.

nikah ala Islam dan pemberkatan Kristen. Namun, cara ini juga tak mudah karena jarang pemuka agama dan kantor catatan sipil yang mau menikahkan pasangan beda keyakinan. Jalan terakhir yang sering di pakai pasangan beda agama di Indonesia untuk melegalkan pernikahannya adalah tunduk sementara pada salah satu hukum agama.

Sebagai sebuah instrumen, hukum tidak hanya digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan masyarakat tetapi juga harus mengarahkan kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapus kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dalam masyarakat dan membentuk pola-pola baru yang sesuai dengan pola hidup tingkah laku masyarakat tersebut.

Terjadinya perkawinan beda agama dan kewarganegaraan tentu merupakan sebuah akibat dari adanya pluralitas, pola hidup dan tingkah laku masyarakat. Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam jangka waktu yang lama. Ikatan tersebut tidak hanya pada saat melangsungkan perkawinan saja, namun juga dalam waktu panjang. Kehidupan terkadang memiliki masalah atau problematika, termasuk dalam perkawinan.

Adanya perkawinan maka akan menghasilkan akibat hukum, akibat hukum dari perkawinan yaitu mengenai keabsahan perkawinan, keturunan, waris, dan hartabenda. Terutama dalam perkawinan beda agama dan beda kewarganegaraan, banyaknya terjadi penyelundupan hukum seperti tidak dicatatkannya perkawinan beda agama secara hukum maka akan

menyebabkan akibat-akibat hukum bagi kelangsungan hidup setelah perkawinan.

Pernikahan beda agama pun terjadi, hidup selalu berdampingan dengan masalah, hanya saja masalah itu datang silih berganti. Ia menjadi abadi ketika penerapan penyelesaiannya tidak maksimal, namun sangat disayangkan jarang sekali suami-istri kembali kepada penyelesaian yang sesungguhnya.

Pikiran manusia ketika muncul problematika dalam perkawinan yang terlintas usaha supaya bisa bercerai. Sedangkan usaha mencari kemenangan bersama demi kemenangan bersama sudah jarang, karena suami-istri mengikuti perasaannya daripada pertimbangan akal pikirannya yang bersih/mencari kemenangan (egois), perceraian beda agama menjadi tren di masyarakat.

Fenomena perceraian beda agama membingungkan banyak orang, salah satu pernyataan yang membuat masyarakat bingung adalah alasan pasangan untuk bercerai. Perkawinan beda agama yang telah dijalani dengan komitmen dari kedua pasangan dengan penuh keharmonisan, apabila tidak dijaga dengan baik, akan menjadi rumit, dan menimbulkan ketidakcocokan di antara keduanya dan timbul akibat hukum yang berakibat pada terganggunya kerukunan hidup berumah tangga, karena tidak ada peran agama dalam tujuan ikatan perkawinan, karena di dalam perkawinan unsur kerohanian juga sangatlah penting. sehingga kebanyakan salah satu pasangan menginginkan adanya Perceraian.

Perceraian merupakan salah satu sebab dari putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Hal ini dibuktikan dengan kasus perceraian suami istri beda agama di Pengadilan Agama, walaupun dibatasi keberlangsungannya, tetapi masih sangat diminati dalam menyelesaikan problematika perkawinan.

Fenomena Perceraian beda agama bukanlah hal yang baru. Selain alasan-alasan terjadi perceraian yang disebut diatas penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Jadi dalam melaksanakan perceraian pasangan suami istri harus menyatakan alasan-alasan yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga dan dianggap sah apabila dilaksanakan didepan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian, maka dapat diketahui ada dua macam perceraian yaitu : cerai gugat dan cerai talak.

Meningkatnya angka perceraian di pengadilan agama disebabkan karena sakralitas perkawinan dalam aturan islam relatif longgar, sehingga perceraian rentan terjadi. Hal ini dibuktikan tingginya angka perceraian dipengadilan agama, walaupun dibatasi keberlangsungannya, tetapi masi sangat diminati dalam menyelesaikan problematika perkawinan. Hal ini berbeda dengan tingkat perceraian dalam lingkungan masyarakat Non muslim.³

³Ermi Suryany "Tingkat perceraian muslim dan non muslim di Indonesia" Jurnal Vol.3, No. 2 2015 Hml.1.

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak dengan duduk perkara yang diajukan oleh Penggugat kepada tergugat. Berikut ini adalah beberapa kasus perceraian beda agama antara Muslim menikah dengan non-Muslim (Kristen), yang ditangani oleh Pengadilan Agama dengan Putusan Amar :

1. Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.KP
2. Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.KP
3. Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.KP
4. Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.KP
5. Nomor 0049/Pdt.G/2010/PA.S.Ka

Dimana Penggugat merasa tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan Agama. Berikut data pokok perkara dengan putusan-putusan Amar pada table berikut ini:

Table 1 Putusan Perceraian Suami Istri Berbeda Agama

Nomor	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Objek Pemohonan	Jumlah anak	Petitum	Amar	Keterangan
1.	Nomor:14/Pdt. G/2021/PA.KP	Istri (Kristen)	Suami (Islam)	Perceraian dilakukan dengan cara Agama Islam	2 Anak 1. Umur 28 tahun 2. Umur 18 tahun	1. Mengabulkan Gugatan Penggugat 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari tergugat (Sunaryo bin Samu) terhadap penggugat (Velderica Tetty binti Weldemus Tetty); 3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku	M E N G A D I L I : 1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 3. Memfasakh pernikahan Penggugat (VeldericaTettybintiWeldemusTetty) dengan Tergugat (Sunaryo bin Samu) 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);	INKRACHT

2.	Nomor:20/Pdt. G/2021/PA.KP	SUAMI (Islam)	Istri (Kristen)	Perceraian di lakukan dengan cara agama islam	3 Anak 1. Umur 5 tahun 3 bulan 2. Umur 4 tahun 3 bulan 3. Umur 2 tahun 8 bulan	<p>1. Mengabulkan permohonan Pemohon</p> <p>2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;</p> <p>1. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak :</p> <p>1. ANAK I, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 5 Tahun 3 Bulan</p> <p>2. ANAK II, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 4 Tahun 3 Bulan.</p> <p>3. ANAK III, Jenis Kelamin Perempuan Umur 2 Tahun 8 Bulan. yang saat ini anak ANAK I dan ANAK II masih dalam pengasuhan Pemohon sedangkan ANAK III masih dalam pengasuhan Termohon, namun Pemohon meminta agar ketiga anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon.</p> <p>4. Bahwa, biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;</p>	<p>MENGADILI</p> <p>1. Mengabulkan permohonan pemohon</p> <p>2. Memfasakh pernikahan pemohon dan termohon</p> <p>3. Membebaskan kepada pemohon untuk membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu)</p>	INKRACHT
----	----------------------------	-----------------	-----------------	---	---	---	---	----------

3.	Nomor:28/Pdt. G/2021/PA.KP	Suami (kristen)	Istri (Islam)	Perceraian dilakukan dengan cara agama islam	2 Anak. 1. Umur 10 tahun 2. Umur 8 tahun	1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang; 3. Bahwa, biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;	MENGADILI 1, Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek; 3. Memfasakh pernikahan Pemohon (Arifin Yudia Natalis bin Sandiko) dengan Termohon (Erniyati binti Sarifudin) 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).	INKRACHT
----	----------------------------	---------------------	------------------	--	--	---	---	----------

4.	Nomor:73/ Pdt.G/2021/ PA.KP	Istri (Islam)	Suami (Kristen)	Perceraian di lakukan dengan cara agama islam	2 Anak 1. Umur 2 tahun 2. Umur 5 bulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat. 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat (Faren Maakh bin Daud Maakh) terhadap Penggugat (Nurul Rahmani Adjam binti Syarifudin Adjam). 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku 	<p>MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Faren Maakh bin Daud Maakh) terhadap Penggugat (Nurul Rahmani Adjam binti Syarifudin Adjam); 4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah) 	INKRACHT
----	-----------------------------------	----------------------	------------------------	---	--	--	---	----------

5.	Nomor: 0049/Pdt.G/2010/PA.Ska	Istri (Islam)	Suami (Kristen)	Perceraian di lakukan dengan cara agama islam	1 Anak 1. Umur 13 tahun	1. Mengabulkan permohonan Pemohon 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di depan Persidangan Pengadilan Agama Surakarta 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.	MENGADILI DALAM KONPENSI : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surakarta 3. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi; 4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa 5. Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa 6. Mut'ah berupa sebuah jam tangan wanita	INKRACHT
----	----------------------------------	----------------------	------------------------	---	--------------------------------	--	---	----------

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik melakukan Penelitian dengan Judul “DESKRIPSI AKIBAT HUKUM DARI PERCERAIAN SUAMI ISTRI YANG BERBEDA AGAMA TERHADAP ANAK”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : Bagaimana akibat hukum dari perceraian suami istri yang berbeda agama terhadap anak.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui akibat hukum dari perceraian suami istri yang berbeda agama terhadap anak.

2) Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi pasangan suami istri beda agama.

b. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang berguna sebagai pedoman bagi pembaca dan pasangan suami istri beda agamadalama membina rumah tangga, membimbing dan membesarkan anak-anak sehingga dapat mempertahankan keharmonisan dan kerukunan rumah tangga

D. KEASLIAN PENULISAN

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang diteliti atau diamati belum pernah dilakukan atau dikaji oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu untuk membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar memiliki keaslian tersendiri maka perlu dilakukan penelusuran pustaka baik di perpustakaan kampus kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Untuk itu, terkait penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada bagian register judul skripsi yang ada pada kantor Fakultas Hukum Universitas dan perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang penulis teliti atau kaji. Oleh karena itu penelitian ini benar-benar merupakan penelitian sendiri atau penelitian terbaru. Adapaun judul penelitian yang hampir sama, perbedaannya lokasi penelitian dan masalah sebagai berikut:

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan hasil penelitian yang terdahulu :

1. Nama : Melisa Fitri Harahap 2011

Judul :Penyelesaian Perceraian beda Agama di Indonesia (studi kasus

Yuni Shara- Henry Siahaan)

Masalah: 1. Bagaimana penyelesaian Perceraian beda agama di Indonesia

2. Apa alasan suatu peradilan di Indonesia menerima perkara beda agam di Indonesia.

2 Nama : Rahmad Fajrin. Nim.160200311

Judul: Hak asuh anak dalam perceraian beda agama (studi putusan pengadilan agama maumere No.1/Pdt.G/2013.PA.MUR)

Masalah: 1. Bagaimana pengaturan perceraian menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam.

2. Bagai mana pengaturan mengenai anak dan hak asu anak akibat dari perceraian beda agama dalam peraturan perundang-undanga.

3. Bagai mana pertimbangan hukum hakim dalam putusan penadilan agama maumere No.1/Pdt.G/2013.PA.MUR) terkait hak asu anak.

3. Nama :Abraham R.B. Kadiwano

Judul:Deskripsi alasan terjadinya perceraian antara suami istri diwilayah hukum pengadilan negeri kelas IA

Masalah :1. Faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya percek-cokan.

4. Nama : Abraham R.B Kadiwano

Judul : Deskripsi alasan terjadinya perceraian antara suami istri diwilayah hukum pengadilan Negeri Kelas IA Kupang.

Masalah : 1. Faktor apakah yang menjadi penyebab
terjadinyapercecokan antara suami isteri di wilayah
hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang.

5. Nama: Djati Y. R Longa

Judul: Deskripsi tentang kedudukan janda dan anak setelah terjadi
perceraian dari hukum adat sumba di kecamatan katikutana
barat.

6. Nama : Kota Cornelia

Judul : Deskrpsi tentang cerai talak dan cerai gugat serta akibat
hukum nya di pengadilan agama kelas I B Kupang .

7. Nama : Funan Joseph

Judul :Deskripsi tentang Faktor-faktor penyebab terjadi perceraian
perkawinan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi.

1. Nama : Natun Aini yomi

Judul : Faktor-faktor penghambat pelaksanaan akibat putusnya
perkawinan karena cerai berdasarkan putusan pengadilan
diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang.

2. Nama : Sopaba Cornelis

Judul : Deskripsi tentang sengketa adat dalam pembagian harta
bersamasuami istri setelah terjadinya perceraian di wilayah
kecamatan Amanuban Selatan

3. Nama : Cindra Nona Ari

Judul : Deskripsi tentang upaya hakim melakukan mediasi dalam
penyelesaian perkara perceraian di pengadilan Negeri Kelas IA Kupang.